



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 13 /Kpts/WN-TB/ 2017

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GURU PAUD PENERIMA HONORARIUM
DANA APB NAGARI TAHUN 2017**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan untuk mencapai Indonesia Pintar ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan PAUD di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar serta peningkatan kesejahteraan guru PAUD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Nama-nama guru PAUD Penerima honorarium dana APB Nagari tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi;

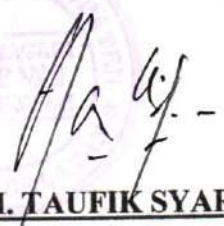
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;
- 10 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama guru PAUD Nagari Tambang penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2017;.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 3 Januari 2017
WALI NAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 13 / Kpts / WN-TB / 2017

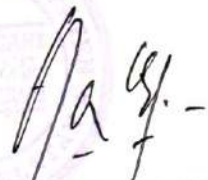
Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GURU PAUD NAGARI TAMBANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2017

No	Nama	Jabatan	Asal PAUD
1	2	3	4
1	ELMARINA	GURU PAUD	AISIYAH
2	RAMADANIS	GURU PAUD	AISIYAH
3	NISDAH RITA S Pd	GURU PAUD	CAHAYA BARU
4	DELNIANTI	GURU PAUD	CAHAYA BARU
5	SYAFRIDA	GURU PAUD	BUNGA BANGSA
6	SRIWITA S Pd I	GURU PAUD	BUNGA BANGSA

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 3 Januari 2017

WALI NAGARI TAMBANG
M. TAUFIK SYARIF**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.